

---

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KOTA PALANGKARAYA

### *Implementation of Special Parking Levy Policy in Palangkaraya City*

---

**Raden Biroum  
Bernardianto\***

**Hairullah**

Universitas Muhammadiyah  
Palangkaraya, Palangka Raya,  
Central Kalimantan, Indonesia

email: [a\\_biem@yahoo.com](mailto:a_biem@yahoo.com)

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi parkir yang dikelola oleh dinas perhubungan, mulai dari pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa parkir kepada juru parkir, setoran kepada petugas pemungut, penerimaan bendahara kemudian setoran pada pemerintah kota hingga dapat disebut PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota palangkaraya dan retribusi khususnya parkir. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dimana Dinas perhubungan dan dinas Pendapatan Asli Daerah dipilih sebagai lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat retribusi parkir yang dihadapi Pendapatan Daerah Parkir Palangka Raya terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir.

---

#### **Kata Kunci:**

Implementasi Kebijakan  
Retribusi  
Tempat Khusus Parkir

#### **Keywords:**

Policy Implementation  
Retribution  
Special Parking Lots

#### **Accepted**

January 2016

#### **Published**

April 2016

#### **Abstract**

*This study aims to find out how the management of parking fees is managed by the transportation agency, starting from payments made by users of parking services to parking attendants, depositing to collection officers, receipt of treasurers then depositing to the city government so that it can be called city PAD (Regional Revenue) palangkaraya and contributions especially parking. The method used is a qualitative method, the research carried out is a descriptive study where the Department of Transportation and Office of Regional Original Revenue were chosen as the location of the study. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. The research results and discussion can be concluded that the implementation of the policy has not been maximized. This is because there are still some obstacles that hamper parking retribution faced by Palangka Raya Parking Area Revenues, especially in terms of collecting parking fees.*

## **PENDAHULUAN**

Retribusi parkir di Kota Palangkaraya telah ditetapkan dalam perda Kota Palangkaraya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Namun retribusi parkir tersebut yang potensial objeknya dalam mendukung efektivitas penerimaan PAD hanya dapat terwujud apabila Pemerintah kota Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan dapat mengelolanya secara baik dan profesional. Hal ini cukup beralasan mengingat potensi retribusi parkir di Kota Palangkaraya mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang setiap tahunnya

mengalami peningkatan sehingga retribusi parkir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan PAD.

Setiap penyelenggaraan parkir wajib menyediakan petugas parkir yang memakai seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya. Oleh karena itu, kalau tukang parkir tersebut tidak menggunakan atribut sebagai mana seharusnya petugas parkir, maka dia bukan petugas parkir yang sah. Masalah lain juga yaitu petugas parkir tidak menyerahkan karcis parkir dan memperoleh kartu nomor parkir atas pemakaian lahan atau ruang parkir yang telah disediakan.

Menurut Kamus Wester (Wahab, 2015:135) merumuskan istilah *to implement* atau implementasi berarti 'to provide the means for carrying out' atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, *to give practical effect* atau menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Kalau melihat dari pandangan ini, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden, dll.

Wijaya & Supardo (Pasolong, 2013:57) mengemukakan bahwa 'implementasi adalah proses mentransfortasikan suatu rencana ke dalam praktik'. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Tetapi pada kenyataannya, kita dapat melihat bahwa sebaik-baiknya rencana yang telah dibuat tidak ada gunanya apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Siahaan (Rahmad, 2014) mendefinisikan "retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan". Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati Oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Setijowarno (Rahmad, 2014) menjelaskan bahwa ada dua pengertian tentang parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan sementara dan kemudian dijelaskan juga adalah tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu yang lama atau sebentar sesuai dengan kebutuhannya. Tempat-tempat pemberhentian (parkir) kendaraan yang bersifat sementara dan dalam

waktu relatif singkat seperti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau untuk bongkar barang. Tetapi ada juga kendaraan yang berhenti untuk waktu yang relatif lama, misalnya untuk kegiatan belanja, ke kantor, ke sekolah dan kegiatan lainnya, sehingga dibutuhkan tempat parkir bagi kendaraan-kendaraan yang akan berhenti tersebut.

## **METODOLOGI**

Penelitian Kualitatif merupakan suatu gambaran atau proses yang mendasar, Dalam melakukan penelitian, metode merupakan salah satu bagian yang mutlak dan sangat penting. Penggunaan metode dimaksudkan agar sasaran dari hasil penelitian yang ingin dicapai dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan adanya suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sugiyono (2008:24) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah. Dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai mode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan (observasi), dan pemanfaatan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Demikian pula pada pengelolaan retribusi parkir di Kota Palangka raya yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir PalangkaRaya yang senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Palangka rayamasih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

BerdasarkanPerencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Palangkaraya, maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Perusahaan Daerah Parkir Palangkaraya. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat retribusi parkir yang dihadapi Pendapatan Daerah Parkir Palangka Raya terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir. Maka, oleh karena itu dalam pemungutan retribusi parkir dalam metode pelaksanaan pemungutan tarif retribusi parkir kepada juru parkir dilakukan dengan cara mendatangi para juru parkir di kawasan perparkiran mereka masing – masing agar pelaksana retribusi parkir terkoordinir dengan baik agar para juru parkir tidak perlu mendatangi ke Kantor Pendapatan Daerah untuk menyerahkan penghasilan mereka.Dengan demikian tidak terjadi penyelewengan dalam pemungutan retribusi parkir sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi masuk ke kas pendapatan daerah.

## REFERENSI

- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bratakusumah, Deddy dan Solihin, Dadang. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pasolong, harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung: CV.Alfabeta.
- Puspasari, N. 2016. Pengaruh Pelebaran Ruas Jalan terhadap Perubahan Kapasitas Jalan dan Lingkungan. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL)*. 1(2):25-34.
- Puspasari, N., Sahara, P. 2015. Analisis Penggunaan Lampu Lalu Lintas Pada Persimpangan Jalan Imam Bonjol Dengan Jalan Suprpto Kota Palangka Raya Dengan Menggunakan Metode MKJI. *Anterior Jurnal*. 14(2):246-253.
- Tahir Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung : Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Malang : Bumi Aksara.
- Yusuf, M., Nuraini, A. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pajak Reklame Pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan Kota Palangka Raya. *Pencerah Publik*. 3(2):33-38.